

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS DALAM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Landasan yuridis mengenai pendidikan tinggi di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan mengacu Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi kemudian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tujuan dari pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tepatnya di Pasal 5 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan pendidikan tinggi, yakni 1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 3) Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 4) Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat

berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁸²

Berdasarkan tujuan pendidikan tinggi di atas menekankan tiga aspek yang menjadi landasan pendidikan sebagai target operasional yakni aspek kognitif, afektif hingga psikomotorik. Maka tidak heran dalam uraiannya ketiga aspek ini menjadi uraian yang menonjol pada tujuan pendidikan tinggi sebagaimana mengacu pada UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan pada buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi belum termuat dengan baik bagaimana aspek afektif dapat dievaluasi. Sementara pada regulasi yang mengikuti pelaksanaannya telah menjelaskan bagaimana aspek afektif atau sikap menjadi bagian yang menyatu dalam standar kompetensi lulusan sebagaimana yang ada di dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023.

Selanjutnya, tujuan pendidikan tinggi di atas menjelaskan pula bahwa pada dasarnya telah terdapat beberapa unsur adab dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain, pendidikan tinggi ikut andil dalam menciptakan individu yang beradab. Terlihat dari uraiannya yang mencakup keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, berilmu, dan membimbing individu untuk mampu mengejawantahkan hasil pikirannya guna mewujudkan kepentingan umat. Namun memang tidak bisa dihindari pula bahwa dalam prosesnya permasalahan sebagaimana diucap oleh al-Attas berkaitan dengan *loss of adab* masih kerap kali terjadi.

²⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 5.

Melalui penjelasan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 3 poin, yakni: 1) Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut; 2) Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut; 3) Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.²⁸³

Berdasarkan uraian di atas, implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis dan terstruktur yang tidak hanya menyangkut pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan kesiapan sumber daya, penyusunan regulasi turunan, serta mekanisme penyampaian yang tepat kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi harus dilihat sebagai tawaran atas sebuah konsep yang dirumuskan secara matang untuk diwujudkan secara nyata dan berdampak. Dalam konteks ini, implementasi menjadi jembatan yang menghubungkan ide atau kebijakan dengan realitas sosial, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, kesiapan pelaksana, serta efektivitas penyampaian kepada khalayak sasaran. Oleh karena itu, sebagai konsep, implementasi harus dirancang bukan hanya sebagai tindak lanjut administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis

²⁸³ Novan Mamonto, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,"³.

yang mampu mentransformasikan gagasan menjadi aksi nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Pada kajian berikut ini, penulis akan berusaha memberikan uraian yang baik untuk dijadikan pertimbangan agar bisa dilaksanakan pada pendidikan tinggi di Indonesia yang mengacu pada konsep pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas. Karena telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya bahwa memang pemikiran al-Attas lebih banyak bergelut pada aspek rohani atau metafisik yang artinya ia berdampak kuat atas aspek afektif pada tataran sikap serta keyakinan.

A. Menginternalisasikan Tujuan Pendidikan kearah *Ta'dib*

Pendidikan sebagaimana yang telah penulis kemukakan menurut al-Attas di atas yaitu sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia. Ini menjadi formulasi kunci untuk sampai pada aspek berikutnya yakni *ta'dib* yang berasal dari *adab*. Dengan adanya *adab* maka hal ini menyempurnakan definisi pendidikan bagi al-Attas yaitu sebuah konsep yang mencoba untuk mengarahkan individu pada pengenalan dan pengakuan tentang sebuah keteraturan sistem dari otoritas tertinggi dan tempat yang seharusnya hingga mengantarkan kepada pemahaman tentang Tuhan pada tingkatan tertinggi.

Konsep *ta'dib* dengan mengacu kepada otoritas tertinggi nampaknya sangat esensial bagi pendidikan tinggi di Indonesia, mengingat dengan berjalannya pendidikan dan dinamika globalisasi yang mulai mengarah kepada westernisme memberikan banyak perubahan terhadap hal-hal yang fundamental. Pemikiran Barat yang berujung kepada bebas nilai memberikan sedikit ruang untuk memperbaiki permasalahan seperti *loss of adab*. Hal ini memang sedemikian wajar

mengingat, fokus dari pendidikan sekuler ada pada titik menciptakan masyarakat yang baik. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk membentengi pengaruh-pengaruh tersebut masuk lebih jauh pada ranah pendidikan di Indonesia khususnya pada tingkat pendidikan tinggi. Karena jika tidak, hal-hal seperti yang dikhawatirkan di atas akan kian terjadi.

Dalam pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas, inti dari tujuan pendidikan adalah pembentukan individu yang beradab yaitu manusia yang mengenal dan mengakui tempat segala sesuatu dalam struktur wujud, termasuk dirinya, gurunya, ilmu yang dipelajari, serta tidak lupa yang terpenting adalah mengetahui eksistensi Tuhan dan mengimaninya sebagai *rabb* dan *ilah*. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar sarana untuk mencetak tenaga kerja terampil, tetapi merupakan wahana pembentukan kepribadian dan moralitas yang utuh.

Pandangan tersebut sangat relevan ketika dihubungkan dengan kenyataan pendidikan tinggi Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman penyusunan kurikulum, di mana pendidikan tinggi saat ini banyak dikritik karena terlalu berorientasi pada logika pasar dan kebutuhan industri, sehingga mengabaikan dimensi karakter dan spiritualitas mahasiswa. Melalui uraian atas dasar pemikiran penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tersebut memang menyoroti bahwa lulusan perguruan tinggi sering kali unggul dalam hal kompetensi teknis, namun mengalami krisis dalam hal integritas, kejujuran, dan etika publik.²⁸⁴

²⁸⁴ Aris Junaidi dkk, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1.

Padahal dijelaskan pada regulasi Pendidikan tinggi seperti yang terdapat pada UU No 12 tahun 2012 pasal 5 bahwa Pendidikan tinggi bertujuan untuk “mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia...”²⁸⁵ Kemudian pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menyebutkan bahwa unsur sikap merupakan bagian utama dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL),²⁸⁶ dan sikap yang dimaksud pada pasal tersebut terinput di dalamnya nilai-nilai “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral serta etika..”²⁸⁷ Maknanya, perlu adanya penjelasan mengenai aspek yang berkaitan dengan rohani tersebut pada pendidikan tinggi, sehingga dalam praktisnya pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya menunjukkan keunggulan dalam ranah kognitif dan psikomotorik, namun ia dapat seimbang atau bahkan dalam kondisi tertentu perlu untuk mendahulukan aspek afektif dalam kehidupan nyata sebagai implikasi dalam pendidikan tinggi.

Dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 belum dijelaskan secara akurat bagaimana konteks menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia tersebut diwujudkan dalam pendidikan tinggi. Tidak seperti aspek kognitif serta psikomotorik yang terurai dengan jelas sebagaimana dalam Pasal 7, 8 hingga 9 Permendikburistek No 53 Tahun 2023. Di sana dijelaskan

²⁸⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 5.

²⁸⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2023.

²⁸⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, 2015.

mengenai capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi, penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 atau sekumpulan bidang tertentu. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan dan seterusnya.²⁸⁸ Maka dari itu, penelitian ini dilakukan guna dijadikan sebagai tawaran atas implementasi terkait aspek afektif pada pendidikan tinggi di Indonesia. Pada konteks ini, pendidikan tinggi bisa memulainya dengan mengubah visi misi perguruan tinggi baik dalam lingkup fakultas atau prodi untuk menegaskan frasa membentuk insan beradab, adil dan bertauhid. Sebagaimana dicantumkan dalam visi UIN Antasari Banjarmasin yakni “Unggul dan Berakhlak”.

Kemudian pada praktisnya pengimplemetasian pemikiran pendidikan al-Attas dimulai dengan menanamkan niat yang lurus agar tujuan dalam aspek *ta'dib* dapat terlaksana dengan baik sebagaimana dibutuhkan dalam regulasi pendidikan tinggi yang telah diuraikan di atas, baik dalam UU No 12 tahun 2012 ataupun Peremndikbuddistek No.53 Tahun 2023. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw dalam haditsnya yang populer mengenai niat sebagai pra-amal. Hal ini tentu juga menjadi konsen oleh ulama terdahulu khususnya bagi Imam Abu Hamid di mana menyatakan bahwa orang yang salah dalam menuntut ilmu, seperti niat untuk membanggakan dirinya, menumpuk kekayaan, atau haus akan perhatian dari

²⁸⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2023, Pasal 7.

orang lain, pada hakikatnya adalah ia sedang berusaha menghancurkan agamanya, dan menjual akhiratnya dengan dunia.²⁸⁹

Niat harus ditanamkan kepada diri dosen dan mahasiswa agar tujuan dalam perkuliahan dapat menyentuh pada tempat yang tepat. Tidak melenceng kepada hal-hal yang tidak bermanfaat dan akhirnya mampu mengenal dan mengakui Tuhan sebagai otoritas ilmu pengetahuan. Dengan begitu dosen yang mengamalkan niat karena Allah yang menyuruh dia untuk mengajak kepada kebaikan, serta mahasiswa yang mengamalkan niat karena Allah yang menyuruh dia untuk menuntut ilmu akan bertemu pada satu jalan yang lurus.

Selanjutnya, untuk membantu dalam menciptakan niat yang lurus dalam menuntut ilmu maka perlu diawali dengan *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa). Ini yang menurut Ardiansyah merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan dengan *at-Ta'dib*.²⁹⁰ Hal ini sejalan dengan anjuran para ulama terdahulu yang senantiasa mengingatkan pentingnya penuntut ilmu untuk menyucikan jiwa dari niat-niat yang salah, dan dari sifat-sifat tercela sebelum masuk mempelajari ilmu. Dengan jiwa yang bersih, maka secara konsekuen akan melahirkan hasil yang baik dari proses belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Saw bahwa dalam diri manusia ada satu organ, jika dia baik, maka yang lain ikut menjadi baik, selebihnya, jika ia rusak, maka yang lain akan ikut rusak. Dialah hati yang menjadi raja bagi organnya. Maka jika hatinya hanya berkaitan dengan niat untuk menjadi masyarakat yang baik dengan standar-standar kehidupan sosial tertentu dalam suatu

²⁸⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah, Dalam Majmu'at Rasa'il al-Imam al-Ghazali* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2011), 1.

²⁹⁰ Ardiansyah, *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi*, 221.

daerah, maka hal itu tidak menjadikan ia baik sebagai individu, karena ia telah melepaskan fitrahnya sebagai manusia untuk ikut dengan standar kehidupan yang pada dasarnya mengarah kepada sekulerisasi.

Niat yang baik merupakan bagian dari berhasilnya upaya dalam membersihkan jiwa kepada individu, membersihkan jiwa sebelum menerima ilmu merupakan bagian dari penanaman *adab* dalam pendidikan, dan *adab* menjadi kunci utama sebagai prasyarat ilmu pengetahuan. Sebagaimana al-Attas nyatakan bahwa pengetahuan adalah sampainya makna ke dalam jiwa dan sekaligus sampainya jiwa ke dalam makna.²⁹¹ Hal ini mengisyaratkan dalam menyampaikan makna kepada peserta didik memerlukan *adab* sebagai prasyaratnya sebagai konsep kunci yang harus dipenuhi. Al-Attas menegaskan bahwa:

Tidak disebut pendidikan dalam proses penerimaan ilmu pengetahuan, jika ilmu pengetahuan yang diperoleh tersebut tidak memasukkan tujuan moral sehingga menggerakkan seseorang untuk memperolehnya. Upaya-upaya memasukkan tujuan moral dari esensi proses penerimaan ilmu pengetahuan itulah juga yang disebut *adab*. Maka *adab* adalah tindakan yang benar yang berasal dari disiplin diri yang dibentuk oleh ilmu pengetahuan yang sumbernya adalah kebijaksanaan.²⁹²

Pendidikan yang berpusat pada *ta'dib* tidak hanya mengevaluasi peserta didik dalam ranah kognitif sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya mengenai penilaian yang mengacu kepada skor. Namun *ta'dib* juga harus mengarah kepada ranah afektif yang dibuktikan dengan amalan *adab* dalam kehidupan sehari-hari. Dari itu lengkap sudah konsep *ta'dib* yang memadukan ilmu dan amal dalam prosesnya. Pelaksanaan ini dapat dicontohkan seperti ketika mahasiswa yang

²⁹¹ Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 39–43.

²⁹² Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 16.

terlambat harus diberi peringatan, jika keterlambatan itu terus terulang maka perlu diberi sikap tegas. Pendisiplinan seperti ini juga menjadi konsen dalam konsep *ta'dib* untuk menciptakan individu yang baik.

Al-Attas menjelaskan bahwa adab, sebagai *ta'dib*, melibatkan upaya untuk mendisiplinkan pikiran dan jiwa. Artinya prestasi kualitas serta sifat-sifat baik oleh pikiran, yang mencakup keputusan yang benar dan tepat, bukan yang menyimpang apalagi salah, serta memposisikan diri agar kehormatannya tidak hilang. Dengan demikian, adab, sebagai serangkaian tindakan disipliner, pencapaian selektif, dan perilaku yang benar, serta pemeliharaan kualitas, bersama dengan semua pengetahuan yang terkandung di dalamnya, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan pengetahuan.²⁹³

Niat di perguruan tinggi bisa ditanamkan melalui berbagai cara, ketika masa orientasi, niat selalu ditanamkan kepada mahasiswa dalam setiap kesempatan yang ada dalam acara tertentu. Dengan seringnya menyinggung soal niat yang lurus maka mahasiswa akan menjadikan itu sebagai memori yang melekat karena selalu disinggung berkali-kali. Selain itu, niat yang lurus juga bisa ditanamkan dalam setiap pelajaran oleh dosen-dosen sebelum memulai pelajaran. Biasanya setiap mahasiswa mendapatkan buku catatan akademik untuk dijadikan sebagai proses perjalanannya akademiknya di kampus, kampus bisa membuatnya pada bagian awal niat yang harus diisi oleh mahasiswa, kemudian dosen penasehat akademik (DPA)

²⁹³ Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 59.

akan memeriksanya. Jika niatnya belum tepat untuk mendapatkan ridha Allah maka DPA dapat meluruskannya kembali.

Penjelasan di atas berkesinambung dengan menanamkan niat yang lurus kepada mahasiswa. Dengan niat yang lurus maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi logis yang menurut al-Attas disebut dengan kebijaksanaan dan keadilan.

Kebijaksanaan akan melahirkan kemampuan dari seseorang untuk mampu memilih, memilah, serta mengambil informasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Ia mampu mengambil keputusan dalam kondisi tertentu agar tidak salah sasaran. Pada konteks ini, maka seseorang tersebut akan mencoba untuk merujuk ulang ilmu-ilmu yang datang dari Barat untuk memisahkannya dari unsur sekuler, lalu kemudian menyuntikkan nilai-nilai Islam kedalamnya.

Selanjutnya dengan niat yang baik sebagaimana yang tercantum dalam prinsip *ta'dib* maka mengantarkan nilai keadilan terhadap mahasiswa. Menurut al-Attas,

Keadilan harus selalu diupayakan, bagi setiap individu terhadap dirinya sendiri, dan dilanjutkan terhadap Tuhan dan yang memiliki otoritas lainnya, yang sesuai dengan landasan agama itu sendiri. Bukan keadilan itu didahulukan kepada kepentingan masyarakat dan negara. Orang yang benar, yang baik yaitu orang yang adil terhadap dirinya sendiri, karena dia telah menempatkan dirinya pada tempatnya yang tepat, yang sejati dengan bawaan *tabi'at* semula, dan dengan demikian telah dapat mencapai taraf kemurnian insaniah yang membawanya setingkat demi setingkat kepada maqam diri yang tentram sempurna menikmati kesejahteraan hakiki.²⁹⁴

Adil bagi al-Attas adalah mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Artinya dengan keadilan akan menghantarkan mahasiswa kepada sikap

²⁹⁴ Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, 39.

mampu untuk mengenali hal-hal yang sesuai dengan keteraturan sistem. Merujuk kepada komentar al-Attas terkait keadilan mengacu kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan yang memiliki otoritas yang sah maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa keadilan mengenai ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu merupakan otoritas tertinggi dalam tataran hirarki. Hal ini menjadi pembeda dari ilmu-ilmu lain yang berada di tingkat yang lebih rendah. Artinya ia mampu untuk memberikan prioritas kepada ilmu dalam tingkatan yang lebih tinggi, sebelum menempuh ilmu pada tingkatan selanjutnya.

Pada dasarnya, pentingnya niat dalam menuntut ilmu bukan berarti menafikan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun yang terpenting adalah bahwa ilmu dalam konsep *ta'dib* itu pada dasarnya adalah kembali kepada tujuan yang satu, yakni untuk meraih ridha Allah Swt. Sehingga apapun profesi yang dijalankannya maka semuanya hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt. Sebagai guru ia akan bekerja untuk mendapat ridha Allah, sebagai dokter, ia bekerja untuk mendapat ridha Allah, bahkan sebagai pedagang ia akan bekerja untuk mendapat ridha Allah. Semua kembalinya adalah semata-mata untuk hal tersebut.

Al-Attas menegaskan bahwa *adab* merupakan konsep yang berguna untuk mengatasi seseorang dari kesalahan dalam membuat penilaian. Adab mencakup pengenalan dan pengakuan terhadap hakikat bahwa pengetahuan dan keberadaan memiliki keteraturan dan tatanan hierarkis, selaras dengan tingkatan dan derajatnya. Selain itu, adab juga menyangkut kesadaran akan posisi seseorang yang tepat dalam

kaitannya dengan hakikat tersebut, serta pengenalan terhadap kapasitas dan potensi *jasmaniah*, intelektual, dan *ruhaniah* yang dimilikinya.²⁹⁵

Jika tujuan pendidikan seperti ini telah tertanam dengan baik di dalam hati setiap mahasiswa, maka akibatnya seperti kecurangan, plagiarisme, dan sebagainya akan perlahan hilang dari persoalan di pendidikan tinggi. Karena mahasiswa telah sadar dan merujuk kembali kepada nilai-nilai Tauhid sebagai landasan ia untuk menuntut ilmu. Hal ini juga sekaligus mengisyaratkan bahwa ia (yang telah sadar tersebut) kembali kepada perjanjiannya atas tuhannya ketika berada di alam roh bahwa ia mengakui Allah sebagai Tuhan. Hal ini termaktub dalam QS. al-A'raf: 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ
قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Serta memahami akan tujuannya diciptakan di dunia yakni hanya untuk menyembah kepada Allah Swt. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. Adz-Dzariyah/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *adab* sebagai prasyarat ilmu pengetahuan yang mengacu kepada nilai keadilan, hikmah dan tauhid. Nilai ini perlu dipertimbangkan dan diimplementasikan dalam pendidikan tinggi sebagai antisipasi terhadap tindakan amoral yang ditakutkan sampai kepada *loss of adab*, atau bahkan sebagai cara dalam menanggulangi kejadian-kejadian yang telah usai dewasa ini sebagaimana diurai dalam kajian sebelumnya.

²⁹⁵ Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 63.

Dengan mengacu pada *adab* sebagai prasyarat ilmu pengetahuan maka hal ini mendorong lahirnya keadilan, dalam meneruskan visi dan misi yang diemban oleh Rasulullah Saw, dalam hal ini hakikatnya juga sebagai tugas dan amanah bagi setiap individu muslim. Hanya saja dewasa ini menurut Sassi (dalam merumuskan kekhawatiran al-Attas), tugas yang disebutkan diemban alih oleh individu muslim mulai tergerus karena pengaruh sekulerisasi dan ide de-islamisasi.²⁹⁶

Kecemasan al-Attas sebagaimana diuraikan oleh Sassi di atas lebih mengarah kepada paradigma Barat yang dalam mengfirmasi realitas hanya tertuju pada yang konkret semata, bukan untuk menafikan modernisasi, karena modernisasi sudah berlangsung sejak dahulu. Dengan begitu penting bagi al-Attas dalam menerapkan prinsip keadilan serta kebijaksanaan dalam tatanan kehidupan, terlebih dalam bidang pengetahuan dan pendidikan.

Imam Abu Hamid juga mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa setiap individu muslim kebijaksanaan dapat diklasifikasikan sebagai yang terdepan dari segi keunggulan pikiran pada umumnya atau karakter yang cerdas dan baik. Pada sisi lain, memposisikan ilmu pengetahuan dengan porsi yang tinggi adalah sangat penting sebagai upaya memperoleh kebahagiaan karena mengembangkan jiwa rasional, terlebih kedudukan pengetahuan bagi manusia adalah substansi spiritual yang di dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai *qalb*, *nafs*, *'aql* dan *roh* manusia.²⁹⁷ Dari sini dapat dipahami bahwa jalinan antara ilmu pengetahuan mendorong melahirkan karakter keadilan merupakan konsep yang memiliki

²⁹⁶ Sassi, *Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Ta'dib Dalam Pendidikan*, 163.

²⁹⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mizan Al-'Amal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 59.

hubungan sangat erat dalam rangka mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya, untuk dapat mewujudkan harapan regulasi dari pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang mencakup komponen afektif sebagai tujuan pendidikan. Maka tujuan pendidikan tinggi yang mengacu kepada komponen sikap harus diawali dengan menanamkan niat yang lurus sehingga menghadirkan aspek keadilan serta kebijaksanaan dalam pendidikan. Dengan begitu, jika niat yang lurus telah tertanam pada diri peserta didik hingga menghantarkannya pada pemahaman terhadap nilai kebijaksanaan dan keadilan maka aspek pengetahuan serta keterampilan yang diharapkan pun akan hadir dengan membawa standar nilai-nilai Islam dalam perkembangannya.



Tabel 4.1 Menginternalisasikan Tujuan Pendidikan kearah *Ta'dib*

Aspek Tujuan	Penjelasan Konseptual	Arah Implementasi di Pendidikan Tinggi	Contoh Praktis
Ta'dib sebagai inti pendidikan	Pendidikan bertujuan membentuk insan beradab yang mengenal serta mengakui tempat yang tepat pada tataran hirarki	Reorientasi pendidikan tinggi sebagai pembentukan karakter dan moral spritual, bukan hanya bersandar pada keberhasilan akademik,	Revisi-misi prodi/fakultas yang mencantumkan frasa “membentuk insan beradab, adil dan bertauhid”. Sebagaimana yang diinginkan dalam UU No 12 tahun 2012 Pasal 5 “berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia...”
Menanamkan Niat yang Lurus sebagai Fondasi Ilmu	Niat adalah awal yang menentukan arah pendidikan, apakah tertuju kepada ridha Allah atau sekadar dunia	Internalisasi kesadaran spiritual sebagai alasan utama menuntut ilmu, sehingga menghasilkan mahasiswa yang mempunyai nilai kebijaksanaan dan keadilan	Sesi “niat akademik” di awal semester/orientasi pada lembar catatan akademik. Sebagaimana yang diharapkan dalam Permendikbud No.53 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 2 bahwa “standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa

Aspek Tujuan	Penjelasan Konseptual	Arah Implementasi di Pendidikan Tinggi	Contoh Praktis
			menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia..”
Niat yang lurus Melahirkan Kebijakan sebagai refleksi Ta'dib	Kebijakan adalah kemampuan untuk mengambil, memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan prinsip Islam		Mahasiswa diajarkan prinsip kebenaran serta argumen yang mendasar serta proporsional tidak terjebak ekstremisme nilai. Sebagaimana yang diharapkan dalam UU No 12 Tahun 2012 bahwa program pendidikan tinggi salah satunya adalah untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli..”
Niat yang lurus Melahirkan Keadilan sebagai refleksi Ta'dib	Keadilan adalah kemampuan untuk mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat		Mampu menempatkan tempatnya pada tempat yang tepat. Sebagaimana diharapkan dalam UU No 12 Tahun 2012 Pasal 6 bahwa “pendidikan

Aspek Tujuan	Penjelasan Konseptual	Arah Implementasi di Pendidikan Tinggi	Contoh Praktis
			tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa”

B. Merancang Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Aspek Konten dan Bahan Ajar

1. Konten/Isi materi

Untuk memisahkan pendidikan yang antroposentris, sebagaimana terpaan dari Barat dalam pendidikannya yang sekuler maka perlu adanya pemisahan atau klasifikasi atas ilmu pengetahuan berdasar aspek yang telah diurai oleh pakar pendidikan Islam. Karena jika ilmu dianggap bebas nilai hingga memunculkan upaya penyusupan nilai-nilai sekuler dari Barat maka ia telah salah sasaran dalam menyusun kurikulum pendidikan yang benar atas nilai-nilai Tauhid, dan salah satu contoh penguraian sistem pendidikan yang bisa diterapkan dalam pendidikan tinggi di Indonesia adalah sistem pendidikan Naquib al-Attas.

Sistem pendidikan al-Attas yang mengacu pada tingkatan dan derajat dalam tempat yang tepat juga dirumuskan dalam tingkatan ilmu berdasarkan bagian-

bagian dan tingkatan tertentu. Dalam hal ini sebagaimana dirumuskan di atas mengacu pada dua tingkatan yakni, fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Sepertinya pada tinjauan ini tidak perlu lagi untuk mengurai ilmu semacam apa pada tingkatan yang dibagi tersebut karena telah ter jelaskan pada kajian sebelumnya. Untuk menghemat tulisan, dalam hal ini pendidikan al-Attas yang berasas pada konsep adab dirumuskan sesuai dengan konsep pendidikan Islam.

Seyyed Hossein Nasr mengingatkan dalam Osman Bakar bahwa salah satu faktor rusaknya pendidikan modern adalah karena hilangnya klasifikasi ilmu sebagaimana yang pernah ada dalam tradisi keilmuan Islam.²⁹⁸ Menurut Ardiansyah setiap ilmu tidak sama, baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi.²⁹⁹ Beragam ilmu pengetahuan yang dirangkum dalam bidang tertentu memang sangat banyak sehingga akan sangat mustahil bagi satu orang dapat menguasai semua bidang ilmu tersebut. Namun tidak sedikit yang mampu menguasai beberapa ilmu. Maka dari itu, klasifikasi ilmu ini menjadi esensial untuk diaplikasikan di pendidikan tinggi, yang sarasannya adalah menciptakan individu yang mempunyai dasar nilai serta agar bisa membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dan menjadi petunjuk untuk sampai pada kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat.

Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi paragraf 2 tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, pasal 10 disebutkan,

²⁹⁸ Osman Bakar, *Classification of Knowledge* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2006), xi.

²⁹⁹ Ardiansyah, *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi*, 226.

- a. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis.
- b. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Rumpun ilmu agama
 - Rumpun ilmu humaniora
 - Rumpun ilmu sosial
 - Rumpun ilmu alam
 - Rumpun ilmu formal; dan
 - Rumpun ilmu terapan
- c. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui Tridharma.³⁰⁰

Mengacu pada undang-undang di atas memiliki kesempatan untuk menyusun kurikulum pendidikan berbasis adab sebagaimana yang telah diaplikasikan al-Attas di ISTAC. Rumpun keilmuan yang disebutkan di atas harus disusun secara hirarki agar mampu melahirkan sarjana muslim yang beradab. Pada bagian ini penulis menawarkan kurikulum pendidikan berdasarkan klasifikasi ilmu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Untuk kategori ilmu-ilmu yang fardhu ‘ain ada lima disiplin ilmu yang wajib dikuasai mahasiswa. Dalam hal ini penulis sepakat dengan

³⁰⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, 2012.

uraian Ardiansyah dalam menawarkan sistem kurikulum yang terlukis dalam tabel berikut.³⁰¹

Tabel 4.2 Mata Kuliah Sebagai Muatan Kurikulum (Tawaran atas Konsep Pendidikan al-Attas pada Pendidikan Tinggi di Indonesia)

No	Mata Kuliah	Penjelasan
1	<i>Islamic Worldview</i>	Mata kuliah ini adalah bekal utama bagi mahasiswa agar mampu menyikapi berbagai masalah secara benar dan adil, berdasarkan cara pandang Islam. Pembahasannya mencakup konsep-konsep inti dalam ajaran Islam seperti konsep Tuhan, konsep manusia, konsep ilmu, konsep wahyu dan sebagainya.
2	Al-Qur'an dan Hadits	Mata kuliah ini wajib diberikan karena keduanya adalah sumber ajaran Islam. Pembahasannya mulai dari sejarah Al-Qur'an dan Hadits, kandungannya, ilmu-ilmu yang berkaitan, tafsir para ulama dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan kondisi umat Islam saat ini. Juga pandangan Barat terhadap Al-Qur'an dan Hadits serta jawaban ulama terhadap pandangan tersebut.
3	Filsafat Ilmu dan Adab Ilmu	Mata kuliah ini fokus pada pembahasan masalah ilmu. mulai dari definisi ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi, klasifikasi ilmu sampai pada pembahasan mengenai adab-adab yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh setiap mahasiswa. Pembahasan tema islamisasi ilmu juga bisa masuk dalam mata kuliah ini.
4	Sejarah	Mata kuliah ini diberikan agar mahasiswa memahami sejarah peradaban Islam secara umum, mulai dari masa terbaik sampai masa kini. Mata kuliah ini juga sebagai pengantar untuk memahami disiplin ilmu-ilmu fardhu kifayah yang akan dipelajari kemudian. Sehingga sebelum mahasiswa belajar ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu teknologi pendidikan, psikologi, politik dan sebagainya, mereka sudah memahami sejarah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu itu.

³⁰¹ Ardiansyah, *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi*, 227-8

No	Mata Kuliah	Penjelasan
5	Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	Pada era sekarang, bahasa seperti Arab dan Inggris menjadi bahasa wajib bagi mahasiswa baik di tingkat sarjana apalagi pascasarjana. Sebagai seorang muslim, mahasiswa wajib memahami ajaran agamanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama. Kunci untuk memahaminya dengan baik adalah dengan memahami bahasa Arab. Sedangkan bahasa Inggris juga wajib dipelajari mengingat dominasi Barat yang begitu pesat dan luas dewasa ini.

Dengan lima ilmu fardhu 'ain ini, setiap mahasiswa akan memiliki bekal yang cukup sebagai manusia yang baik secara individu. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki aqidah yang kokoh, ibadah yang baik, adab yang tinggi, khususnya yang berkaitan dengan ilmu, wawasan yang luas tentang sejarah peradaban Islam, dan juga kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang memadai. Maka dari itu, pembelajaran lima fardhu 'ain ini perlu diberikan penekanan lebih dan perhatian yang serius. Sebab kelima ilmu inilah yang akan menjadi landasan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya.

Setelah mempelajari ilmu-ilmu yang dirumuskan di atas, mahasiswa dibimbing dan diarahkan untuk memilih disiplin ilmu lainnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan jurusan yang ada, jika mahasiswa diberikan kesempatan mengambil mata kuliah lintas jurusan tentu menjadi lebih baik. Dengan demikian mahasiswa fakultas ekonomi tidak hanya memahami masalah ekonomi, tetapi juga memahami masalah psikologi, hukum, komunikasi dan sebagainya. Begitu juga dengan mahasiswa fakultas psikologi, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, fakultas ilmu-ilmu sosial dan politik dan sebagainya bisa mengambil manfaat

disiplin ilmu dari fakultas yang berbeda. Dengan implementasi model kurikulum seperti ini diharapkan mahasiswa memiliki otoritas di beberapa bidang keilmuan. Bukan ilmuwan yang hanya ahli dalam dalam satu bidang keilmuan karena mengambil spesialisasi yang sempit. Inilah langkah untuk melahirkan manusia yang beradab sekaligus manusia universal sebagaimana yang dirumuskan al-Attas dan para ulama sebelumnya.

Implementasi kurikulum yang mencakup muatan materi dengan klasifikasi ilmu ini juga untuk menjaga cara pandang yang benar terhadap ilmu. Jangan sampai ilmu yang fardhu kifayah dianggap sama dengan ilmu fardhu 'ain. Apalagi dianggap lebih penting dari ilmu fardhu 'ain. Artinya kembali kepada konsep yang ditawarkan oleh al-Attas bahwa terdapat tingkatan dan derajat pada setiap hal termasuk dalam ilmu pengetahuan. Fardhu 'ain jelas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari fardhu kifayah karena ia bersifat wajib untuk perorangan. Namun perlu diingat bahwa klasifikasi ilmu dalam tingkatan fardhu kifayah juga merupakan ilmu-ilmu yang berasas pada nilai-nilai tauhid, ini menjadi konsen utama bagi al-Attas yang mencoba untuk memusatkan pendidikannya pada aspek ketauhidan.

Bagi pendidikan tinggi di Indonesia, aspek ini perlu dan urgen untuk diaplikasikan mengingat maraknya arus sekular yang mulai masuk di berbagai lini. Ide-ide yang menganggap mewakili kemajuan ini pada dasarnya datang dari kebingungan hingga akhirnya mencoba untuk melepas sentral ketuhanan dalam aspek ilmu pengetahuannya, maka tidak heran jika kalimat seperti bebas nilai dan

semacamnya digaungkan untuk mendapat semacam kebebasan dalam mengurai ilmu pengetahuan yang mempunyai derajat sama antar tingkatan-tingkatan.

2. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan satu dari sekian aspek dalam kurikulum yang dimaksud dalam UU No 12 tahun 2012 pada pasal 35 ayat 1 selain tujuan, isi dan metode.³⁰² Dalam buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk mendukung MB-KM dari Kemendikbudristek merumuskan bahwa terdapat 8 rancangan dalam penyusunan perancangan pembelajaran yakni 1) Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah; 2) Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut; 3) Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani; 4) Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan; 5) Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian; 6) Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar; 7) Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber belajar yang sesuai; 8) Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.³⁰³

³⁰² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, ayat 1.

³⁰³ Aris Junaidi dkk, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 36.

Dijelaskan pada poin ke-7 bahwa mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber belajar yang sesuai. Artinya pemilihan tersebut mengikuti tujuan dari prodi atau fakultas yang didirikan. Bagi al-Attas bahan ajar mempunyai peran strategis untuk menginternalisasikan nilai adab dan prinsip islamisasi ilmu. Hal ini nyambung dengan pembagian atas disiplin ilmu di atas yang merupakan satu langkah dalam proses islamisasi ilmu pengetahuan karena mencoba untuk memisah konten yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan tingkatan yang setelahnya. Namun, pembagian disiplin ilmu di atas belum lengkap jika tidak mencantumkan bahan ajar sebagai sumber belajar yang dibutuhkan. Maka dari itu bahan ajar yang penulis tawarkan dalam konteks disiplin ilmu fardhu ‘ain di atas mengacu kepada,

- a. Karya-karya Syed Muhammad Naquib al-Attas, seperti *Prolegomena to The Metaphysics of Islam an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, Islam and Secularism*, Risalah untuk Kaum Muslimin, *The Concept of Education in Islam*, dan seterusnya harus menjadi sumber primer dalam modul-modul mata kuliah fundamental (*Islamic Worldview*, Filsafat Ilmu & Adab Ilmu), karena di dalamnya terkandung penjelasan mendalam tentang hierarki wujud, kerangka epistemologi integratif wahyu akal, dan metodologi Islamisasi ilmu.
- b. Teks-teks klasik Islam, misalnya *Muqaddimah al-Adab al-Munfaridah* (Zamakhshari) dan *asy-Shifa'* (Ibn Sina) dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemahaman logika tradisional dan

epistemologi klasik yang menjadi jembatan antara tradisi keilmuan Islam dan pendekatan kontemporer.

- c. Literatur kontemporer seperti *Islam and Modernity* (Fazlur Rahman), *Rahiq al-Makhtum* (Syekh Syafiurrahman al-Mubarakfuri), *Ensiklopedia Sejarah Islam* (Raghib as-Sirjani) dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan konteks historis dan analisis modernitas, penting untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam agar mahasiswa dapat membandingkan perkembangan ilmu dalam perspektif tradisional dan tantangan global sekarang.
- d. Bahan ajar khusus Al-Qur'an dan Hadits, mushaf cetak beserta Tafsirnya seperti al-Misbah, an-Nur, al-Munir dan modul Ulum al-Hadits dan seterusnya, perlu dipertimbangkan guna memfasilitasi pemahaman metodologi tafsir tematik dan kritik orientalis, sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai Al-Qur'an, dan Hadits dalam berbagai disiplin ilmu.
- e. Penguasaan bahasa dijamin oleh buku teks nahwu-sharaf dan kamus Hans Wehr untuk Bahasa Arab, serta buku pengantar Bahasa Inggris akademik dan *Oxford Word Skills* untuk memperkuat literasi akademik, memungkinkan mahasiswa mengakses sumber primer dan jurnal internasional secara mandiri.

Untuk disiplin ilmu dalam tingkatan fardhu kifayah, pada dasarnya yang ditekankan adalah bukan bahan ajar yang seperti apa, melainkan bagaimana cara agar mahasiswa mampu untuk memverifikasi materi tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Artinya tidak ada bahan ajar khusus terhadap disiplin fardhu kifayah, karena kebutuhannya yang berbeda sesuai dengan keahlian yang ingin diraih, maka dari itu, penyaringan nilai-nilai Islam pada konteks tersebut mengacu kepada subjek belajar, yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

C. Memposisikan Peran Dosen sebagai Pendidik

Dalam kerangka pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi merupakan proses *ta'dib* (penanaman adab). Konsep adab yang dimaksud oleh al-Attas merujuk pada pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan ciptaan, termasuk pengakuan terhadap Tuhan sebagai Realitas Tertinggi.³⁰⁴ Oleh karena itu, dosen dalam pendidikan tinggi tidak dapat lagi diposisikan hanya sebagai pengajar atau instruktur teknis yang menyampaikan informasi dan keterampilan, melainkan sebagai *Muaddib*, yaitu sosok pendidik yang bertugas membimbing mahasiswa untuk tidak hanya memahami ilmu secara kognitif, tetapi juga menanamkannya secara etis dan spiritual. Dosen sebagai *Muaddib* merupakan figur yang menginternalisasi ilmu sebagai amanah dan menyampaikannya kepada mahasiswa dalam bingkai nilai, moralitas, dan kesadaran ketuhanan.

1. Memberikan Otoritas kepada Dosen

Kecenderungan terhadap upaya memasukkan materi atau nilai etika dalam program-program profesional diperlukan sebagai sarana untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar di antara tenaga profesional masa depan dalam berbagai

³⁰⁴ Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 52–60

persoalan, baik yang etis maupun yang tidak dalam profesi mereka sekaligus mencegah merebaknya kriminalitas oleh pemimpin yang korup. Artinya dalam konteks ini Wan Daud menjelaskan bahwa etika dalam perspektif Islam bukanlah bagian dari filsafat yang berasal dari spekulasi yang tiada batasnya, melainkan bagian yang utuh dari Agama.³⁰⁵

Peran strategis ini mengandung implikasi mendalam dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia, terlebih jika disinergikan dengan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.³⁰⁶ Dalam standar tersebut, dosen dituntut tidak hanya untuk memenuhi indikator capaian pembelajaran dari aspek sikap dan keterampilan, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter lulusan yang religius, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, deskripsi peran dosen perlu diperluas, dari sekadar pelaku Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi pembimbing moral dan spiritual yang menanamkan nilai-nilai adab dalam seluruh proses pendidikan. Untuk mewujudkan kepentingan ini, pendidikan tinggi perlu mempertimbangkan otoritas dosen sebagai pendidik, artinya pada konteks ini, dosen mempunyai wewenang untuk tidak meluluskan mahasiswa yang bermasalah atau belum mencapai CPL yang diinginkan. Al-Attas mengatakan bahwa pengajar harus bisa berdiri sendiri tanpa bisa diatur lebih banyak oleh

³⁰⁵ Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, Terjemah: Hamid Fahmy, Dkk*, 245.

³⁰⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2023.

instansi yang dinaungi, agar pengajar tidak kehilangan otoritasnya sebagai pendidik.³⁰⁷

Tampaknya konteks di atas telah diimplementasikan dengan baik oleh pendidikan tinggi di Indonesia, karena dosen atas wewenangnya dengan mata kuliah yang diampu, mereka berhak memberikan nilai lulus atau tidak lulus kepada mahasiswa yang diajarkannya, namun hanya saja terkadang terdapat persoalan dibalik regulasi akreditasi fakultas atau prodi yang menuntut hasil baik dari setiap mahasiswanya. Dalam konteks ini maka dosen terkadang harus selaras dengan tujuan dari prodi atau fakultas dalam memperjuangkan akreditasinya.

Dosen yang diberikan otoritas (kewenangan) tidak hanya berlaku pada tahap evaluasi, namun ia juga harus mempunyai wewenang sebagai pembimbing dalam konteks sebagai *muaddib* tidak hanya sebagai pembimbing akademik ataupun skripsi. Maka dari itu, kampus perlu mendukung elaborasi ini bagi dosen yang aktif dalam membina mahasiswa secara ruhani (melalui kegiatan mentoring, diskusi nilai-nilai keislaman, atau pembimbingan skripsi yang menanamkan integritas) dengan diberikan pengakuan dan insentif institusional. Sebagai contoh, dalam sistem evaluasi dosen tahunan, selain indikator kuantitatif seperti jumlah penelitian dan publikasi, fakultas juga dapat menambahkan indikator seperti “kontribusi terhadap pembinaan karakter mahasiswa” atau “komitmen terhadap adab akademik”. Hal ini mendorong terciptanya peran dosen sebagai *muaddib*, sebagaimana dikehendaki dalam kerangka *ta'dib* oleh Naquib al-Attas.

³⁰⁷ Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, Terjemah: Hamid Fahmy, Dkk*, 261

Dalam pendidikan tinggi mentoring atau yang lebih sesuai disebut sebagai dosen penasehat akademik regulasinya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980 Pasal 26 bahwa,

Kelompok pengajar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian ilmunya, serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam proses pendidikan.³⁰⁸

Melalui program mentoring, dosen dapat memberikan arahan dalam menghadapi tantangan hidup, mengembangkan etika kerja yang baik, serta memperkenalkan nilai-nilai Islam yang dapat membentuk moralitas mahasiswa. Selain itu, kampus juga perlu memiliki kode etik dosen yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan adab, yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan mahasiswa, kolega, serta dalam menjalankan tugas akademik. Kode etik ini tidak hanya mengatur hubungan profesional, tetapi juga memberikan landasan bagi dosen untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, dan menjaga kehormatan institusi pendidikan.

2. Pengamalan Adab bagi Dosen sebelum Mengajar

Sebelum memulai melakukan kegiatan mengajar, dosen harus terlebih dahulu mengamalkan adab, yaitu dengan mendisiplinkan pikiran dan jiwa.³⁰⁹ Hal ini merupakan salah satu konsen al-Attas bahwa sebelum melahap ilmu pengetahuan, maka terlebih dahulu dosen menanamkan kepada dirinya nilai-nilai adab. Karena bagi al-Attas, ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari pemiliknya yaitu

³⁰⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1980 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri*, 1980.

³⁰⁹ Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, Terjemah: Hamid Fahmy, Dkk*, 263

Allah Swt.³¹⁰ Konsep ini perlu direalisasikan karena sejalan dengan perintah regulasi bahwa, pengembangan kompetensi dosen tidak cukup jika hanya difokuskan pada aspek pedagogis dan akademis semata. Perlu adanya pendekatan holistik yang mengembangkan dimensi etika, spiritualitas, dan kepemimpinan adab sebagaimana diamanatkan dalam UU No 14 tahun 2005 dan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023.³¹¹ Dalam kerangka inilah, konsep *Muaddib* menjadi relevan untuk menghidupkan kembali peran dosen sebagai penjaga peradaban, bukan sekadar pengelola pengetahuan. Sehingga pendidikan tinggi mampu mencetak insan akademik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur dalam budi pekerti dan kesadaran ilahiah.

Untuk mewujudkannya (pengamalan adab bagi dosen), kampus perlu menyelenggarakan pelatihan etika keilmuan dan spiritualitas dosen secara berkala. Pelatihan ini bertujuan membentuk kesadaran bahwa pengajaran bukan hanya proses transfer pengetahuan, melainkan juga penanaman nilai dan pembentukan watak mahasiswa. Dengan berjalannya tujuan seperti ini maka konteks sebagaimana diurai oleh al-Attas mengenai prinsip ta'dibnya yang berupa pengenalan serta pengakuan³¹² akan mengakar kepada mahasiswa. Artinya hal ini berkaitan dengan afirmasi sampai kepada manifestasi di dalam diri seseorang

³¹⁰ Sassi, *Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Ta'dib Dalam Pendidik*, 83

³¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, 2005. Lihat juga Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, 2023.

³¹² Sassi, *Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Ta'dib Dalam Pendidik*, 155.

tentang apa yang sudah dikenalnya itu yang tanpanya, pendidikan hanya sebatas pada proses belajar (*ta'allum*).³¹³

Dalam pelatihan tersebut, dosen diberikan pembekalan tentang pentingnya keikhlasan dalam mengajar, tanggung jawab moral terhadap ilmu, serta cara menanamkan nilai-nilai adab kepada mahasiswa melalui teladan sikap. Sebagai contoh konkret, sebuah universitas Islam dapat menyelenggarakan program tahunan bertajuk “*Seminar Muaddib: Menjadi Pendidik yang Mendidik Jiwa*”, yang menghadirkan pembicara dari kalangan cendekiawan Muslim dan ahli untuk membahas peran adab dan tauhid dalam profesi dosen.

3. Dosen mampu Menumbuhkan Budaya Akademik yang Mengarah Kepada Penanaman nilai Religius

Lebih jauh, kampus perlu menumbuhkan dan menjaga budaya akademik. Budaya akademik menjadi satu refleksi kritis sebagaimana dipupuk dalam buku *Inovasi Visioner Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi* sebagaimana ditulis oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Brodjonegoro sebagai panduan akademik Kemendiktisaintek. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa perguruan tinggi diwajibkan mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika.³¹⁴ Jika mengacu kepada pemikiran al-Attas maka budaya yang harus dihidupkan di lingkungan kampus khususnya yang dilakukan oleh dosen yakni memberi salam saat memulai kelas, menunjukkan rasa hormat, berpakaian sopan dan sesuai adab Islami, serta menghindari penggunaan bahasa kasar atau

³¹³ Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, Terjemah: Hamid Fahmy, Dkk*, 177.

³¹⁴ Satryo Soemantri Brojonegoro et al., *Inovasi Visioner Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi: Membangun Kampus Transformatif Dan Berdampak*, 33.

merendahkan dalam diskusi ilmiah. Pembatasan ini tidak diragukan lagi menjadi kode etik yang sakral pada setiap pendidikan tinggi di Indonesia karena hal ini merupakan bagian dari integritas tujuan pendidikan yang mengacu kepada Pancasila sebagai rumusan dasar negara Indonesia yang akhirnya diturunkan pada setiap regulasi baik dalam Undang-undang, Permen, Peraturan Pemerintah, Perda dan sebagainya, termasuk dalam regulasi pendidikan tinggi seperti yang terdapat di dalam UU No 12 Tahun 2012 Pasal 5 tentang tujuan pendidikan tinggi.³¹⁵ Sejalan dengan itu jika tidak terimplementasi dengan baik maka bagi al-Attas ia tidak bisa disebut sebagai sebuah pendidikan.³¹⁶

Sebagai contoh, fakultas dapat membuat kode etik akademik berbasis adab yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dalam membentuk budaya akademik yang mengacu pada nilai-nilai ruhani spiritual sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam praktiknya, mahasiswa dan dosen sama-sama diajak untuk menjaga kehormatan ilmu dengan tidak memulai kelas tanpa salam, berdiri saat guru atau dosen masuk, dan menjaga kebersihan ruang kelas sebagai wujud penghormatan terhadap tempat menuntut ilmu. Nilai-nilai ini akan menciptakan atmosfer akademik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara spiritual dan bermartabat secara moral.

Berikutnya, dosen di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menguasai bidang keilmuan mereka, tetapi juga memahami epistemologi Islam agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses

³¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 5.

³¹⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam*, 16.

pembelajaran dan riset pada konteks al-Attas prinsip ini disebut dengan Islamisasi Ilmu. Konsekuensi dari Islamisasi ini pada tingkat individu ialah pengakuan atas Nabi Saw sebagai pemimpin dan contoh bagi umat manusia, baik dalam konteks komunal, sosial, maupun historis. Hal ini terkait dengan perjuangan umat untuk mewujudkan kesempurnaan moralitas dan etika yang sudah digapai pada zaman Nabi Saw.³¹⁷ Proses Islamisasi ilmu bagi al-Attas bahwa konsep fundamental dalam Islam seperti konsep agama, manusia, ilmu, keadilan, amal yang benar (sebagai *adab*) harus dimasukkan kedalam tubuh ilmu apapun itu yang dipelajari oleh umat Islam. Konsep universalitas merupakan penerapan dari semua konsep dan menjadi dasar bagi sistem pendidikan. Konsep-konsep tersebut ialah bagian integral dari metafisika Islam yang berasal dari esensinya. Naquib al-Attas membuktikan hal ini dengan mendirikan ISTAC.³¹⁸

Untuk mewujudkan konteks di atas, al-Attas melakukannya dengan membangun *worldview* yang menekankan pemahaman tentang realitas dan hakikat yang terlihat oleh mata hati dan yang menerangkan hakikat wujud dengan jelas.³¹⁹ Di lingkungan kampus, hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan *workshop* dengan tema “Islamisasi Ilmu” yang melibatkan berbagai program studi (prodi). *Workshop* ini bertujuan untuk membahas bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kajian akademik, serta menghilangkan sekularisasi dalam ilmu pengetahuan. *Workshop* merupakan bagian dari tahapan tindak lanjut

³¹⁷ Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, Terjemah: Hamid Fahmy, Dkk*, 336.

³¹⁸ Hasibuan, *Filsafat Pendidikan Islam (Tinjauan Pemikiran Al-Attas Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Indonesia)*, 22.

³¹⁹ Al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam*, 2

perbaikan dalam perancangan kurikulum pendidikan tinggi. Tahapan ini terbagi ke dalam lima langkah, yakni analisis, perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahapan pelaksanaan terdapat 3 kegiatan 1) mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum; 2) melakukan sosialisasi, *workshop* dan bimtek mahasiswa, dosen, pimpinan dan tendik; 3) melaksanakan kurikulum dan monitoring.³²⁰ Artinya, *workshop* menjadi salah satu cara untuk menyampaikan ide atau gagasan terhadap ide yang telah dibuat sedemikian rupa kepada pendengarnya. Sebagai contoh, dalam disiplin ilmu sosial, para dosen dapat mengajak mahasiswa untuk menganalisis fenomena sosial dengan memperhatikan perspektif Islam, misalnya melalui studi tentang keadilan sosial dalam Islam.

4. Seleksi Dosen di Perguruan Tinggi

Seleksi dosen di perguruan tinggi seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan integritas moral yang dimiliki oleh calon dosen. Integritas moral yang tinggi sangat penting karena dosen bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan bagi mahasiswa dalam hal etika dan karakter. Dalam konteks ini, dosen berperan sebagai pendamping dalam membentuk kepribadian mahasiswa agar mereka tidak hanya unggul dalam bidang ilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang baik.

Persoalan semacam ini dicontohkan oleh al-Attas sebagai dosen kepada mahasiswanya di ISTAC, di mana al-Attas menceritakan sebuah anekdot tentang

³²⁰ Aris Junaidi dkk, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 10.

seorang peserta didik yang memberikan pertanyaan kepada gurunya, kenapa ia belum diizinkan untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi, meskipun telah belajar selama tiga puluh tahun. Sang guru lalu bangun dari duduknya, membuat dua titik di dinding seraya melempar pertanyaan untuk muridnya, “Anakku, apa yang kau lihat di sini?” Murid itu menjawab, “Aku melihat dua titik.” Lalu guru tersebut menerangkan bahwa perkembangan spiritual muridnya masih terhambat karena ia hanya berfokus pada titik kecil dan gagal melihat luasnya dinding putih. Dengan demikian, ia cuma memperhatikan hal yang remeh dan mengabaikan kebenaran yang lebih besar.³²¹ Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa dalam pandangan al-Attas, pendidikan tidak saja berfokus pada pengembangan intelektual pelajar, namun juga mencakup pembinaan spiritual. Oleh karena itu, seorang dosen memiliki tanggung jawab untuk membimbing perkembangan spiritual mahasiswanya.

Contoh yang dilakukan oleh al-Attas di atas perlu dijadikan sebagai rujukan bagi dosen dalam pendidikan tinggi di Indonesia dalam mengembangkan aspek spiritual dari para mahasiswanya, dan untuk mewujudkan itu, sebagaimana disebutkan di atas yakni melalui seleksi dosen yang tidak hanya menilai kemampuan ilmiah mereka, tetapi juga melalui wawancara yang menggali integritas dan karakter calon dosen. Misalnya, dosen yang terpilih tidak hanya memiliki gelar akademik yang mumpuni, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan

³²¹ Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, Terjemah: Hamid Fahmy, Dkk*, 262.

memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.

D. Menanamkan Prinsip *Ta'dib* Kepada Mahasiswa

Kurikulum dan kegiatan kampus seharusnya tidak hanya diarahkan pada pencapaian karier dan kesiapan kerja semata, tetapi juga harus memberi ruang bagi mahasiswa untuk merenungi makna hidup, tanggung jawab ruhani, dan tujuan keberadaannya sebagai manusia. Hal ini diterangkan dalam regulasi pendidikan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2012, bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, mandiri, dan berbudaya.³²² Di bawah ini prinsip *ta'dib* dapat ditanamkan kepada mahasiswa melalui tiga hal yakni, membentuk kesadaran niat belajar semata-mata untuk meraih ridha Allah Swt, Menegakkan kode etik berbasis adab, dan mengarahkan organisasi mahasiswa sebagai sarana untuk pembinaan karakter dan pengembangan nilai.

1. Membentuk Kesadaran Niat Belajar untuk Meraih Ridha Allah

Al-Attas menegaskan bahwa *ta'dib* bukan sekadar kerangka teoritis yang diajarkan di bangku kuliah, melainkan sebuah disiplin hidup yang terus menerus membentuk kesadaran niat (niat yang tulus menuntut ilmu demi ridha Allah) hingga melahirkan kebijaksanaan (*hikmah*) dan keadilan (*'adl*) dalam setiap tindakan mahasiswa.

³²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Pasal 5.

Niat yang lurus bagi mahasiswa sangat penting, selain merupakan harapan dari tujuan yang diinginkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 pasal 5 di atas, hal ini juga menjadi kerangka pendidikan al-Attas dalam ta'dibnya. Bahwa niat merupakan bagian dari prinsip adab, dan adab merupakan prasyarat ilmu pengetahuan.³²³ Niat di perguruan tinggi bisa ditanamkan melalui berbagai cara. Seperti ketika masa orientasi, niat selalu ditanamkan kepada mahasiswa dalam setiap kesempatan yang ada dalam acara tertentu. Dengan seringnya menyinggung soal niat yang lurus maka mahasiswa akan menjadikan itu sebagai memori yang melekat karena selalu disinggung berkali-kali. Selain itu, niat yang lurus juga bisa ditanamkan dalam setiap pelajaran oleh dosen-dosen sebelum memulai pelajaran. Biasanya setiap mahasiswa mendapatkan buku catatan akademik untuk dijadikan sebagai proses perjalanannya akademiknya di kampus, kampus bisa membuatnya pada bagian awal niat yang harus diisi oleh mahasiswa, kemudian dosen penasehat akademik (DPA) akan memeriksanya. Jika niatnya belum tepat untuk mendapatkan ridha Allah maka DPA dapat meluruskannya kembali.

Konsekuensi dari penanaman niat yang lurus sebagai jalinan prinsip ta'dib kepada mahasiswa tersebut maka akan melahirkan nilai lain yang secara logis melekat atas sebab tersebut, yakni keadilan dan kebijaksanaan. Kedua konsekuensi ini telah dijelaskan serinci mungkin pada pembahasan sebelumnya, maka pada bagian ini, mengacu kepada uraian praktis dari konsekuensi tersebut.

³²³ Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 39–43.

Kebijaksanaan akan melahirkan kemampuan dari seseorang untuk mampu memilih, memilah, serta mengambil informasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Ia mampu mengambil keputusan dalam kondisi tertentu agar tidak salah sasaran. Dengan kebijaksanaan ini maka mahasiswa mampu untuk tidak menyalahi aturan-aturan di kampus, mengikuti ketentuan yang tertera hingga melaksanakan tugas tanpa melakukan kecurangan seperti mengcopy-paste makalah, skripsi, tesis bahkan disertasi, hal ini berkaitan juga dengan upaya mahasiswa untuk mengambil sumber-sumber atau referensi yang sesuai dengan mengutip penulis asli dari referensi tersebut.

Dengan unsur kebijaksanaan yang tertanam dalam diri mahasiswa melalui niat yang baik, maka ilmu-ilmu yang mengarah kepada upaya untuk sampai pada ide-ide sekuler, ide hedonism, ide ketiadaan dan segala hal yang mencoba untuk merusak tatanan hirarki yang telah diatur oleh Allah Swt sebagai otoritas tertinggi sebagaimana dicemaskan oleh al-Attas juga akan otomatis terbentengi dengan baik.³²⁴

Mahasiswa juga akan mengerti kemana kembalinya ilmu yang didapat pada tataran hirarki yakni kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam QS. an-Nisa/4: 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika mendapati hal-hal yang bertentangan sebagaimana dirumuskan oleh kaum kontekstualis atau sekuler yang mencoba

³²⁴ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 122.

untuk mempengaruhi keteraturan dalam Al-Qur'an maka Allah memberi jalan keluar untuk kembalikan semua kepada Allah Swt., (yakni Al-Qur'an) dan Rasulnya (yakni Sunnah Nabi Saw). Maka dengan begitu mahasiswa yang telah tertanam adab di dalamnya bisa menunjukkan sikap dan posisinya jika sewaktu-waktu diterpa kebingungan oleh pengaruh Barat yang dinamis.

Nilai kebijaksanaan di atas selaras dengan sebagaimana yang diharapkan dalam UU No 12 Tahun 2012 bahwa program pendidikan tinggi salah satunya adalah untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli...". Maka dari itu dengan niat yang lurus akan melahirkan kebijaksanaan dalam lingkup akademik sehingga hal ini mewujudkan harapan dari UU No 12 Tahun 2012 agar mahasiswa dapat mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana.

Selain itu, sebagai bagian dari pembentukan karakter dan integritas akademik mahasiswa melalui niat hingga memunculkan sikap kebijaksanaan, kampus perlu mewajibkan adanya modul atau pelatihan khusus misal tentang "Pemanfaatan Ilmu sebagai sebuah Amanah". Tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk menanamkan kesadaran bahwa ilmu bukan semata alat untuk meraih karier, tetapi merupakan amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Konteks ini selaras dengan pandangan al-Attas bahwa pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan individu yang baik, bukan sebagai masyarakat

yang terampil sebagaimana digiati oleh pendidikan sekuler.³²⁵ Dengan berfokus pada individu maka, mahasiswa tidak lagi diajak untuk mencapai kesuksesan duniawi dalam bentuk berguna bagi keperluan material, melainkan fokus pada pembentukan individu yang berkualitas berdasar pada perintah dari wahyu. Pelatihan ini dapat mencakup materi tentang kejujuran ilmiah, tanggung jawab dalam menulis dan meneliti, serta pentingnya menjadikan ilmu sebagai sarana ibadah dan kontribusi sosial.

Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 6 tentang Standar Kompetensi Lulusan bahwa pendidikan tinggi menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.³²⁶

Pelatihan ini dapat diselenggarakan dengan tema “Ilmu sebagai Amanah” di awal tahun ajaran, bersamaan dengan orientasi mahasiswa baru, atau secara berkala setiap semester. Dalam pelatihan tersebut, mahasiswa dikenalkan pada kasus nyata pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme, serta diajak merefleksikan bagaimana setiap pengetahuan yang mereka peroleh harus membawa dampak baik bagi masyarakat. Selain itu, pelibatan mahasiswa dalam proyek pengabdian masyarakat berbasis nilai juga sangat penting sebagai bentuk konkret tanggung jawab sosial. Misalnya, mahasiswa dari program studi ekonomi syariah bisa terlibat

³²⁵ Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 59.

³²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Pasal 6.

dalam penyuluhan zakat dan wakaf produktif di desa-desa, atau mahasiswa dari program studi biologi atau teknik lingkungan dapat menjalankan program edukasi lingkungan berwawasan tauhid yang menekankan pada kesatuan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Selanjutnya dengan niat yang baik sebagaimana yang tercantum dalam prinsip *ta'dib* maka mengantarkan nilai keadilan terhadap mahasiswa. Menurut al-Attas,

Keadilan harus selalu diupayakan, bagi setiap individu terhadap dirinya sendiri, dan dilanjutkan terhadap Tuhan dan yang memiliki otoritas lainnya, yang sesuai dengan landasan agama itu sendiri. Bukan keadilan itu didahulukan kepada kepentingan masyarakat dan negara. Orang yang benar, yang baik yaitu orang yang adil terhadap dirinya sendiri, karena dia telah menempatkan dirinya pada tempatnya yang tepat, yang sejati dengan bawaan *tabi'at* semula, dan dengan demikian telah dapat mencapai taraf kemurnian insaniah yang membawanya setingkat demi setingkat kepada maqam diri yang tentram sempurna menikmati kesejahteraan hakiki.³²⁷

Adil bagi al-Attas adalah mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Artinya dengan keadilan akan menghantarkan mahasiswa kepada sikap mampu untuk mengenali hal-hal yang sesuai dengan keteraturan sistem. Contoh, dengan prinsip keadilan, mahasiswa tidak akan menggunakan Chatgpt untuk mengerjakan tugasnya, yang mana hal ini biasanya berselisih dengan keinginan tugas yang meminta mahasiswa untuk berpikir. Dengan memanfaatkan AI (*Artificial Intelligence*) yang bukan pada tempatnya yang tepat maka ia bisa disebut tidak adil. Karena teknologi sejatinya adalah memberikan kemudahan, namun bukan berarti hal itu juga digunakan, hingga melepaskan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang diminta untuk berpikir.

³²⁷ Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, 39.

Kemudian dengan prinsip keadilan, maka mahasiswa tidak akan terlambat untuk datang ke kampus, karena ia telah mengetahui porsi waktu yang telah ditentukan. Serta ia mampu untuk membedakan cara berkomunikasi dengan dosen dan cara berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Artinya ketika ia mampu menempatkan pola komunikasi kepada porsi yang sesuai, maka ia telah mengenali tempat yang tepat.

Nilai keadilan di atas selaras dengan sebagaimana yang diharapkan dalam UU No 12 Tahun 2012 Pasal 6 bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa". Maka dari itu dengan niat yang lurus akan melahirkan kebijaksanaan dalam lingkup akademik sehingga hal ini mewujudkan harapan dari UU No 12 Tahun 2012 agar mahasiswa dapat mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk mampu menempatkan segala sesuatu kepada tempat yang tepat.

Lebih jauh, dalam bukunya *Risalah Untuk Kaum Muslimin* Al-Attas menegaskan bahwa "keadilan harus selalu diupayakan, bagi setiap individu terhadap dirinya sendiri, dan dilanjutkan terhadap Tuhan dan yang memiliki otoritas lainnya... sehingga telah dapat mencapai taraf kemurnian insaniah yang membawanya setingkat demi setingkat kepada maqām diri yang tentram sempurna menikmati kesejahteraan hakiki".³²⁸ Dengan demikian, melalui praktik ta'dib sehari-hari, mahasiswa tidak hanya menguasai materi, melainkan juga tumbuh

³²⁸ Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, 39.

menjadi insan yang beradab, arif, dan berkeadilan baik dalam relasi personal maupun relasi mereka sebagai hamba kepada Tuhan.

Proyek-proyek seperti ini tidak hanya melatih keterampilan praktis dan sosial mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dalam menerapkan ilmu yang mereka pelajari. Dengan demikian, pendidikan tinggi benar-benar berfungsi sebagai wahana pembentukan insan yang berilmu, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial dan ruhani.

2. Menegakkan Kode Etik Mahasiswa berbasis Adab

Dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan UU No 12 Tahun 2012 yakni menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan kemanusiaan,³²⁹ kampus perlu mempertimbangkan pemikiran al-Attas yang mencoba untuk menyeimbangkan antara pengenalan dan pengakuan tentang otoritas tertentu serta mengenali dan mengakui tempat yang tepat berdasarkan tatanan hirarki,³³⁰ maka dengan ini kampus dapat menegakkan kode etik mahasiswa yang berbasis adab. Adab dalam konteks ini mencakup kejujuran dalam menempuh studi, kesopanan dalam bertutur dan bersikap, serta penghormatan terhadap dosen, staf, dan lingkungan kampus. Kode etik ini menjadi fondasi moral yang membentuk atmosfer akademik yang sehat dan bermartabat. Misalnya, mahasiswa yang ketahuan melakukan plagiarisme atau menyontek tidak

³²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Pasal 5.

³³⁰ Sassi, *Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Ta'dib Dalam Pendidik*, 155. Lihat juga, Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, 48.

hanya diberikan sanksi administratif, tetapi juga diarahkan mengikuti pelatihan integritas akademik dan refleksi moral.

Dalam interaksi sehari-hari, mahasiswa didorong untuk menyapa dosen dengan santun, berpakaian rapi sesuai nilai lokal dan budaya kampus, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kampus sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Dengan kata lain, ketika mahasiswa mampu melaksanakan kode etik tersebut dengan tepat, maka ia telah sampai makna ke dalam jiwanya sehingga ia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Ini lah yang menjadi fokus dari *ta'dib* sebagai term pendidikan.

3. Mengarahkan Organisasi Mahasiswa sebagai Sarana Pembinaan Karakter dan Pengembangan nilai

Dalam mengimplementasikan nilai adab yang mengacu kepada pembentukan adab kepada mahasiswa sebagaimana dirumuskan oleh al-Attas agar tidak terjadi *loss of adab*³³¹ pada lingkup yang lebih komunal, maka organisasi kemahasiswaan juga perlu diarahkan agar tidak sekadar menjadi wadah kegiatan seremonial atau administratif, tetapi benar-benar menjadi sarana pembinaan karakter dan pengembangan nilai. Organisasi kemahasiswaan diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 Pasal 77 yang menerangkan bahwa mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.³³² Setiap kegiatan organisasi sebaiknya memiliki muatan nilai, seperti kepemimpinan berintegritas, kerja sama berbasis saling menghargai, serta semangat pengabdian yang tulus.

³³¹ Al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin, 137–38

³³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 77.

Misalnya, kampus dapat mendorong Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk mengadakan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal, atau menyelenggarakan program rutin seperti “Ngaji Adab” dan “Diskusi Etika Mahasiswa” sebagai bentuk penyadaran kolektif akan pentingnya akhlak dalam kehidupan kampus. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, menghargai nilai-nilai luhur, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat secara beradab dan bermakna.

E. Mengembangkan Metode Pendidikan Berdasarkan Prinsip *Ta'dib*

Dalam pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas, pendidikan bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan atau melatih keterampilan, melainkan sebuah upaya menyeluruh untuk membentuk manusia beradab. Ia menolak anggapan bahwa metode pembelajaran bersifat netral. Sebaliknya, ia menekankan bahwa setiap metode mesti mencerminkan nilai-nilai yang diyakini, terutama nilai-nilai Islam. Pendidikan, bagi al-Attas, harus berakar pada prinsip *ta'dib*, yakni penanaman adab sebagai kesadaran terhadap tempat sesuatu pada tatanan wujudnya, baik terhadap Tuhan, ilmu, manusia, maupun alam.³³³ Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan tinggi harus menjadi sarana penumbuhan akhlak, pencerahan ruhani, serta pembentukan karakter mahasiswa sebagai insan berilmu dan bertanggung jawab.

³³³ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam*, 16

Penting untuk dipahami bahwa ilmu dalam kerangka pemikiran al-Attas bukan sekadar informasi yang dikumpulkan atau dihafal, melainkan sebuah amanah. Ilmu harus mengantar manusia pada pengenalan akan hakikat keberadaan dan kedekatan kepada Tuhan.³³⁴ Maka, dosen (yang dalam istilah al-Attas disebut sebagai *muaddib*) memiliki tanggung jawab bukan hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga membimbing jiwa dan ruhani mahasiswa agar tumbuh dalam suasana pencarian makna yang benar. Proses belajar bukan semata tumpukan data, melainkan *tazkiyah* (sebuah proses penyucian diri) yang menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kebaikan dan kebijaksanaan.

1. Bercerita Kisah-kisah yang penuh Hikmah

Untuk itu, metode pembelajaran yang dikembangkan harus berbasis pada adab. Pembelajaran dimulai dengan niat ibadah, diawali dengan doa, dan disusun dalam suasana hormat terhadap ilmu dan guru. Di dalam kelas, pembentukan etika menjadi bagian integral dari proses belajar, baik melalui kode etik interaksi, evaluasi sikap, maupun penghargaan terhadap tata krama akademik. Pendekatan ini juga mengajak dosen dan mahasiswa untuk melihat ilmu sebagai sesuatu yang terkait langsung dengan nilai-nilai Islam. Dalam setiap topik perkuliahan, dosen dianjurkan menyisipkan ruang refleksi spiritual, memberi tugas yang melibatkan tafakkur dan tadabbur, serta mengaitkan teori atau data dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tauhid. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh al-Attas dengan bercerita tentang kisah yang penuh dengan hikmah.

³³⁴ Sassi, *Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Ta'dib Dalam Pendidik*, 155.

Menurut Syamsuddin Arif dalam wawancaranya dengan Ardiansyah juga menyampaikan hal serupa bahwa al-Attas dalam mengajar kerap kali berbagi cerita kepada murid-muridnya. Syamsuddin Arif berbagi pengalaman berguru kepada al-Attas. Menurutny al-Attas biasanya menyampaikan materi sekitar satu setengah sampai dua jam. Setelah itu dia berhenti lalu menawarkan bagi yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya maka al-Attas akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah.³³⁵ Di sinilah pentingnya ruang untuk refleksi untuk berfikir dan mentadabburi segala sesuatu untuk mendapatkan nilai atau hakikat dibalik sebuah kejadian.

Contoh, yang dilakukan al-Attas pernah bercerita tentang seorang murid yang bertanya mengenai mengapa tiada dia dinaikkan tarafnya ke derajat yang lebih tinggi, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun berguru dengannya. Syekh menjawab sembari bangun mencoretkan beberapa titik di tembok belakangnya; ‘Hai Anakku, coba beritahu apa yang kau lihat di sini, katanya sambil menunjuk kepada tembok’. Dia menjawab ‘aku melihat beberapa coretan titik di situ’. Lalu syekh berkata kau hanya melihat titik tanpa melihat bidang luas tembok yang putih melapak ini. Kau hanya memandang ada noda-noda kecil, tiada pada keputihan yang meliputi pandanganmu, kau hanya asik pada hal-hal yang batil tanpa mengikrarkan hak yang nyata terbentang di hadapanmu! Maka dari itu bahtera pelayaranmu di lautan ruhani akan senantiasa terkendala pada hal yang mendasar.³³⁶

³³⁵ Ardiansyah, *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi*, 185.

³³⁶ Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, 174–75.

2. Dialog

Dialog ilmiah dalam kelas harus diarahkan untuk menemukan hikmah, bukan sekadar debat atau adu argumen. Diskusi yang dibangun berdasarkan prinsip saling menghargai akan menumbuhkan sikap terbuka dan berpikir mendalam. Contohnya sebagaimana dikemukakan oleh Syamsuddin Arif dalam Ardiansyah bahwa diakhir kuliah biasanya al-Attas meminta respon dari mahasiswa dengan meminta mereka untuk membuktikan kesalahan yang disampaikan oleh al-Attas. Dalam hal ini al-Attas memberi penekanan kepada mereka jika tidak bisa membuktikan bahwa perkataan ini salah, maka mereka harus menerimanya sebagai sebuah kebenaran.³³⁷ Artinya al-Attas selalu memberikan ruang untuk diskusi kepada mahasiswanya atas apa-apa saja yang telah diterangkan, dengan begitu tidak ada kepatuhan tanpa adanya diskusi sehingga siswa dapat dan mampu menerima dengan baik, walaupun tidak bisa diterima maka ruang diskusi itulah yang menjadi tempat pembuktiannya, tentunya dengan argumentasi dan dasar yang jelas.

Sikap al-Attas ini senafas dengan ulama terdahulu yakni Imam Syafi'i ketika bicara kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan "jika kalian mendapatkan di dalam kitabku ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw, maka amalkanlah Sunnah Rasulullah Saw itu dan tinggalkanlah pendapatku". Sebaliknya jika hadits itu shahih, itulah madzhabku. Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan kebesaran hatinya menerima kebenaran dari siapapun, asalkan bisa dibuktikan dengan sandaran yang juga kuat.³³⁸

³³⁷ Ardiansyah, *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dikan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi*, 179.

³³⁸ Ardiansyah, *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aplikasinya Di Perguruan Tinggi*, 180.

3. Langkah-langkah dalam Melaksanakan Metode Pendidikan berdasarkan Prinsip *ta'dib*

Dengan mengintegrasikan pemikiran al-Attas dalam metode pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia dapat menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk krisis etika di dunia akademik, kesenjangan antara keunggulan teknis dan kematangan moral, serta kebutuhan akan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan memiliki kesadaran spiritual. Singkatnya, metode pembelajaran berbasis adab menurut al-Attas tidak hanya menawarkan pendekatan yang lebih utuh dan manusiawi terhadap pendidikan, tetapi juga memberikan arah yang kuat bagi transformasi pendidikan tinggi yang berorientasi pada nilai, spiritualitas, dan peradaban. Inilah kontribusi penting pemikiran al-Attas bagi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Karena bagi al-Attas *ta'dib* tidak hanya berupa ide atau gagasan dalam menerapkan pelaksanaan pendidikan, namun ia sekaligus merupakan metode itu sendiri.³³⁹

Nilai-nilai Islam harus menjadi bagian inheren dari desain kurikulum dan rencana pembelajaran. Bukan hanya dengan menghadirkan mata kuliah agama, melainkan dengan mengislamkan seluruh struktur ilmu dan cara pandang dalam bidang masing-masing. Pendekatan ini juga sangat sejalan dengan kebijakan nasional seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang menekankan pembentukan sikap, keterampilan umum, dan karakter sebagai bagian dari Standar Kompetensi Lulusan.³⁴⁰

³³⁹ Al-Attas, "The Concept of Education in Islam" (First World Conference on Muslim Education, Makkah, Saudi Arabia, 1977), 11

³⁴⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Pasal 6.

Langkah-langkah dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis adab atau *ta'dib* adalah, Pertama, pada pembukaan sesi perkuliahan setiap sesi dibuka dengan do'a, pembacaan ayat Al-Qur'an pada proses ini, dosen membuka dengan do'a bersama, lalu membacakan dan menafsirkan singkat ayat yang dibaca, kemudian arahkan niat mahasiswa bahwa belajar adalah bentuk ibadah dan pencarian makna, bukan sekadar tugas akademik.

Kedua, integrasikan nilai adab ke dalam materi. Pada kesempatan ini, materi yang dibahas tidak hanya dari sisi normatif atau teoretisnya saja, namun masuk pada tataran nilai, seperti kejujuran, tanggung jawab dan tauhid. Saat membahas topik mengenai tema tertentu mahasiswa diajak merenungkan bagaimana nilai tauhid dapat memandu mereka dalam menjalani perkuliahan, berorganisasi atau menggunakan media sosial. Setelah itu, dosen mendorong diskusi untuk lebih kearah reflektif dengan pendekatan dialogis, tidak saja sekadar ceramah. Misal, dosen bertanya "Apa makna keadilan sosial dalam Islam bagi mahasiswa hari ini?". Atau mahasiswa diajak diskusi tentang isu korupsi atau hoaks dari perspektif akhlak Islam. Adapun contoh rangkaian mingguan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis adab.

Tabel 4. 3 Contoh Rangkaian Mingguan dalam Mengaplikasikan Metode Pembelajaran Berbasis Adab

Pekan	Mata Kuliah	Nilai Adab/Spiritual	Metode Pembelajaran
1	Islamic <i>Worldview</i>	Kesatuan ilmu dan tauhid; mengenal tempat diri dalam tatanan wujud	Ceramah interaktif, refleksi ayat-ayat kosmologi Qur'an
2	Al-Qur'an dan Hadits	Adab terhadap wahyu; sikap hormat, tunduk, dan ingin belajar	Kajian ayat dan hadits, diskusi makna, studi tematik

3	Filsafat Ilmu dan Adab Ilmu	Adab mencari ilmu, kejujuran ilmiah, kerendahan hati	Persentase & Diskusi
4	Sejarah Peradaban Islam	Rasa syukur dan tanggung jawab terhadap warisan keilmuan	Persentase & Diskusi
5	Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	Kesungguhan menuntut ilmu; adab terhadap bahasa wahyu dan global	Latihan membaca teks Arab-Islami dan teks Islam berbahasa Inggris, mufradat nilai